STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2015

PERBUP KAB. MUSI BANYUASIN NO. 25, BD.NO.30 TAHUN 2015 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK :

- Untuk penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendgari No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2016. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2015, PMK No.65/PMK.02/2015, Perda Kab. Musi Banyuasin No.2 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2013, dan Perbup Musi Banyuasin No.46 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, biaya administrasi pagu belanja modal, dan penutup.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2015;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.